



# BUPATI LANGKAT

---

Nomor : 800-1954 /BPBD /2020  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Bekerja Dari Rumah (WFH)

Stabat, 05 November 2020  
Kepada Yth;  
Pimpinan OPD  
Se-Kabupaten Langkat  
Di –  
Tempat

Sehubungan dengan meningkatnya kasus penularan Infeksi *Corona Virus Disease (Covid-19)* dengan klaster baru yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Langkat, maka dengan ini disampaikan kepada saudara untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

## 1. Penyesuaian sistem kerja

- a. Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah (*Work From Home*), harus terdapat minimal 2 (dua) level pejabat struktural tertinggi untuk tetap melaksanakan tugasnya di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat;
- b. Pimpinan OPD harus mengatur sistim kerja yang akuntable dan mengatur secara selektif pejabat atau pegawai di lingkungan unit kerja saudara yang dapat bekerja di rumah melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut :
  - Jenis pekerjaan yang di lakukan pegawai;
  - Peta penyebaran *Covid-19* yang di keluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah;
  - Domisili pegawai;
  - Kondisi kesehatan pegawai dan kondisi kesehatan keluarga pegawai (dalam status pemantauan, di duga, dalam pengawasan, terkonfirmasi terjangkit *Covid-19*);
  - Riwayat interaksi pegawai pada penderita terkonfirmasi *Covid-19* dalam 14 (empat belas) hari terakhir.
- c. ASN yang berusia di atas 50 tahun dan bukan pejabat pimpinan tinggi pratama atau pejabat administrator serta ASN wanita yang sedang mengandung dapat melaksanakan tugasnya dari tempat tinggal masing – masing;

- d. Pengaturan sistem kerja tersebut agar tetap memperhatikan dan tidak mengganggu kelancaran pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat;
- e. Dalam keadaan mendesak seluruh ASN yang melaksanakan tugas kedinasan dari rumah yang telah mendapatkan surat tugas dari pimpinan unit kerja dapat dipanggil kembali ke kantor;
- f. Pemerintah tetap memberikan TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai) bagi ASN yang melaksanakan tugas dari rumah (*Work From Home*), dan pelaksanaan tugas sebagai mana di maksud terhitung mulai tanggal 06 November 2020 sampai tanggal 20 November 2020;
- g. Setelah berakhir masa berlaku sistem kerja ini, pimpinan OPD melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaannya dan melaporkan kepada Bupati Langkat.

## **2. Penyelenggaraan Kegiatan dan Perjalanan Dinas**

- a. Seluruh kegiatan atau rapat atau tatap muka yang bersifat pengumpulan orang banyak agar di tunda atau di batalkan, dan penyelenggaraan rapat penting agar di lakukan secara *teleconference* atau melalui *zoom*;
- b. Agar menunda kegiatan dinas keluar kota atau keluar daerah;
- c. Bagi semua unsur Aparatur Pemerintah agar mematuhi protokoi kesehatan.

## **3. Laporan Kesehatan**

- a. Bagi ASN yang terjangkit *Covid-19*, atau yang pernah berinteraksi dengan penderita terkonfirmasi *Covid-19* agar segera menghubungi pusat layanan kesehatan atau rumah sakit terdekat, atau Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat.
- b. Dalam hal yang ditemukan adanya pegawai pada unit kerja saudara dalam status pemantauan atau di duga atau dalam pengawasan yang terkonfirmasi *Covid-19*, saudara selaku pimpinan OPD wajib melaporkan kepada Bupati Langkat

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI LANGKAT



TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN